

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

PT BCA Sekuritas (BCAS) berkomitmen menjadikan prinsip Tata Kelola Perusahaan sebagai budaya dalam mengelola Perusahaan. BCAS melakukan penyesuaian terhadap kebijakan, fungsi, dan proses pengendalian internal yang mengarah pada penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance / GCG*) di Perusahaan.

Penyesuaian Tata Kelola Perusahaan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 (“POJK 57/2017”) tanggal 14 September 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

PT BCA Sekuritas (BCAS) is committed to make Corporate Governance as a culture in managing the Company. BCAS makes adjustments and to internal policies, function, and internal control process that lead to the Good Corporate Governance implementation in the Company.

The adjustment of Corporate Governance is referred to the Regulation of Financial Services Authority Number 18/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 concerning the Integrated Governance for Financial Conglomeration and the Regulation of Financial Services Authority Number 57/POJK.04/2017 dated 14 September 2017 concerning the Implementation of Corporate Governance for Securities Company that conducting business as Underwriter and Stock Brokerage.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur organisasi Perseroan. RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan Perusahaan. Selain itu, RUPS juga sebagai sarana bagi pemegang saham untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan dan pengelolaan Perusahaan.

General Meeting of Shareholders (GMS) represents the highest level of authority in the Company's organizational structure. GMS is a place for shareholders to make important decisions related to the Company. Moreover, GMS is also a means for the Shareholders to know and evaluate the Company's activity and management.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners (BOC)

Sesuai Anggaran Dasar, Dewan Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali apabila masa jabatannya telah berakhir.

Susunan anggota Komisaris telah ditegaskan kembali berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 98 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Notaris di Jakarta, sebagai berikut :

Komisaris Utama	Dharwin Yuwono	<i>President Commissioner</i>
Komisaris Independen	Hendra Iskandar Lubis	<i>Independent Commissioner</i>

Seluruh anggota Dewan Komisaris yang dipilih dan diangkat telah memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan serta telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi Anggota Dewan Komisaris berdasarkan POJK No. 20/POJK.04/2016 tanggal 18 April 2016, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.57/SEOJK.04/2017 ("SEOJK 57/2017") tanggal 27 Desember 2017 dan POJK 57/2017 tanggal 14 September 2017.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dijalankan dengan, antara lain:

In accordance with the Articles of Association, the Board of Commissioners is responsible for overseeing the management of the Company by the Board of Directors and for providing advice to the Board of Directors. The members of the Board of Commissioners are appointed and removed by the GMS, and serve terms of 5 (five) years. A Commissioner may be reappointed to the Board of Commissioners upon the expiry of their term of office.

The composition of the members of the Board of Commissioners has been reaffirmed based on the Deed of Minutes No. 98 Annual GMS dated February 24, 2021 of Christina Dwi Utami, Notary in Jakarta, as follows:

Board of Commissioners members are selected on the basis of integrity, experience and have fulfilled the requirements and fit and proper as well as POJK Number 20/POJK.04/2016 dated April 18, 2016, Circular Letter issued by The Financial Service Authority (SEOJK) Number 57/SEOJK.04/2017 dated 27 December 2017, and POJK Number 57/2017 dated 14 September 2017.

Duties and Responsibilities of the BOC:
Implementation of the duties of the Board of Commissioners is carried out by, among others:

1. Melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis, maupun terselenggaranya Penerapan GCG.
3. Menerima dan menelaah terhadap laporan yang telah dibuat Direksi, baik yang bersifat regular maupun yang diminta oleh Dewan Komisaris.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban:

Dewan Komisaris wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

1. *Conduct regular meetings of the Board of Commissioners;*

2. *Responsible for supervising the implementation of the business plan, as well as the implementation of GCG Implementation.*
3. *Receiving and reviewing reports made by the Board of Directors, both those that are regular and those requested by the Board of Commissioners.*

Reporting and Accountability:

The Board of Commissioners must be accountable for the implementation of their duties and responsibilities to the Shareholders through the GMS

Direksi **Board of Directors**

Sesuai Anggaran Dasar, Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi. Seluruh anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali apabila masa jabatannya telah berakhir.

Susunan anggota Direksi telah ditegaskan kembali berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 98 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Notaris di Jakarta, sebagai berikut :

In accordance with the Articles of Association, the Company is managed and led by the Board of Directors. All members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meetings of Shareholders (GMS) for a period of 5 (five) years and may be reappointed when their term of office has ended.

The composition of the members of the Board of Directors has been reaffirmed based on the Deed of Minutes No. 98 Annual GMS dated 24 February 2021 of Christina Dwi Utami, Notary in Jakarta, as follows:

Direktur Utama	Mardi Henko Sutanto	President Director
Direktur	Imelda Arismunandar	Director

Seluruh anggota Direksi yang dipilih dan diangkat telah memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan serta telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi anggota Direksi berdasarkan POJK No. 20/POJK.04/2016 tanggal 18 April 2016, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.57/SEOJK.04/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan POJK No.57/POJK.04/2017 tanggal 14 September 2017.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

Tugas pokok Direksi adalah menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan Perusahaan dalam anggaran dasar. Pelaksanaan tugas Direksi dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan tetap senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

All members of the Board of Directors who are selected and appointed have met the requirements for fit and proper test and have obtained approval from the Financial Services Authority to become a member of the Board of Directors based on POJK No. 20/POJK.04/2016 dated 18 April 2016, SEOJK No.57/SEOJK.04/2017 dated 27 December 2017 and POJK No.57/POJK.04/2017 dated September 14, 2017.

Board of Directors Main Duty includes:

Board of Directors main duty includes perform and be responsible for managing Securities Companies for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives set by the Company in the articles of association. The implementation of the duties of the Board of Directors is carried out in good faith and full responsibility by heeding the applicable laws and regulations.

Fungsi Audit Internal **Internal Audit Function**

Sebagai upaya penerapan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan POJK 57/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, maka sejak tahun 2017 ini BCA Sekuritas membentuk Fungsi Audit Internal. Fungsi Audit Internal dibentuk dalam rangka melaksanaan pengendalian internal di Perusahaan, serta membantu tugas Komisaris Independen dalam memantau dan memastikan efektifitas pengendalian internal yang dilakukan di Perusahaan.

As an effort to implement Corporate Governance in accordance with POJK Number 57/2017 concerning the Application of Securities Companies that Conduct Business Activities as Underwriters and Brokers, since 2017 BCA Sekuritas established the Internal Audit Function. The Internal Audit function is established in order to carry out internal control in the Company, as well as assisting the duties of the Independent Commissioner in monitoring and ensuring the effectiveness of internal controls carried out in the Company.

Fungsi Kepatuhan

Compliance Function

Fungsi Kepatuhan secara struktur berada dibawah langsung Direktur Utama. Fungsi Kepatuhan bersifat independen dari fungsi lainnya serta memiliki akses yang tidak terbatas berdasarkan ketentuan POJK No. 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan POJK 57/2017 tanggal 14 September 2017. Bersama dengan fungsi lainnya (Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Internal Audit) membantu Direksi dalam menerapkan pelaksanaan GCG Perusahaan. Fungsi Kepatuhan juga secara berkesinambungan senantiasa melakukan tinjauan dan penyempurnaan terhadap kebijakan Perusahaan agar sejalan dengan prinsip GCG serta memonitor dan memastikan agar BCA Sekuritas senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

The Compliance Function is structurally directly under the President Director. The Compliance

Function is independent of other functions and has unlimited access based on the provisions of the POJK No. 50/POJK.04/2020 concerning Internal Control of Securities Companies Conducting Business Activities as Broker-Dealers and POJK 57/2017 September 14, 2017. Together with other functions (Risk Management Functions and Internal Audit Functions) assist the Board of Directors in implementing the Company's GCG implementation. The Compliance Function also continuously reviews and improves corporate policies to be in line with GCG principle as well as monitor and ensure that BCA Sekuritas to always comply with the prevailing Law.

Manajemen Risiko

Risk Management

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan fungsi sebagai penunjang kegiatan di Pasar Modal Indonesia, Perusahaan menerapkan Tata Kelola Perusahaan dengan mengikuti prinsip GCG. Salah satu komponen dalam GCG adalah Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dengan baik. Perusahaan telah memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko sebagai acuan dalam menerapkan Manajemen Risiko pada setiap aktivitas yang ada di Perusahaan.

In conducting its business activities and functions as a supporting entity in the Indonesian Capital Market, the Company adopts the principles of good corporate governance (GCG). One component of the GCG is the Enterprise Risk Management Implementation. The Company has a Risk Management Policies as a reference in implementing Risk Management in any activity in the Company.

Kode Etik

Code of Conduct

Dalam melaksanakan aktivitas usahanya, BCA Sekuritas berupaya untuk menerapkan kode etik perusahaan dalam setiap tingkatan organisasi. Direksi menetapkan pedoman Kode Etik Karyawan BCA Sekuritas sebagai sarana penunjang yang dapat digunakan untuk mengatur tentang etika dalam berprilaku baik di lingkungan BCA Sekuritas maupun diluar lingkurangan perusahaan dengan menjaga nama baik perusahaan baik secara organisasi maupun individu. Pedoman Kode Etik bagi karyawan BCA Sekuritas, terdiri dari:


1. Patuh dan taat terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku;
2. Menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan perusahaan;
3. Menjaga kerahasiaan data Nasabah atau kerahasiaan informasi lainnya;
4. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dengan perusahaan maupun Nasabah;
5. Mencatat semua transaksi secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menjaga lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif serta membina hubungan kerja dan persaingan yang sehat;
7. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi dan keluarganya;
8. Menjaga citra perusahaan pada umumnya maupun citra profesi pada khususnya, dengan tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan nama baik dan citra BCA Sekuritas;

In carrying out its business activities, BCA Sekuritas seeks to apply the code of conduct and corporate culture at all levels of the organization. The Board of Directors establishes the guidelines of the BCA Sekuritas Employee Code of Ethics as a supporting tool that can be used to regulate ethics in behavior both in the BCA Sekuritas and outside the corporate environment by maintaining the good name of the company both organization and individually. Code of Ethics Guidelines for BCA Sekuritas employees, consisting of:

1. *Complied with prevailing laws and regulations;*
2. *Maintaining good names and securing company assets;*
3. *Maintaining the confidentiality of Customer's data or the confidentiality of other information;*
4. *Maintaining a conflict of interest between personal interests with the company and the Customer;*
5. *Recording all transactions correctly in accordance with the applicable provisions;*
6. *Maintaining a harmonious and conducive work environment and foster healthy working relationships and relationships;*
7. *Not to abuse his position and authority for personal and family interests;*
8. *Maintaining the company's image in general and the image of the profession in particular, by not taking actions or actions that can harm the good name and image of BCA Sekuritas;*

9. Menjauhkan diri dari segala bentuk perjudian atau tindakan spekulatif dan berprilaku tidak etis atau tidak wajar;
 10. Senantiasa selalu meningkatkan wawasan dan pengetahuan dengan mengikuti perkembangan dunia usaha pada umumnya dan industri sekuritas pada khususnya.
9. *Keep away from all forms of gambling or speculative actions and behave unethically or unnaturally;*
 10. *Continuously improved insight and knowledge by following developments in the business world in general and the securities industry in particular.*

Struktur Organisasi *Organization Structure*



Berdasarkan Internal Memo No. 001/IM/HRD/I/2022
Based on Memo Internal No. 001/IM/HRD/I/2022

Pemegang Izin Wakil Perusahaan Efek

Securities Company Representative License Holders

Keterangan / <i>Notes</i>	Jumlah / <i>Total</i>	Berizin / <i>Licensed</i>	Tidak Berizin / <i>Unlicensed</i>
Direksi / <i>Directors</i>	2	2	0
Pegawai / <i>Employees</i>	103	47	56
Jumlah / <i>Total</i>	105	49	56

Berdasarkan Data per 31 Mei 2022
Based on Data as of May 31, 2022